


The background features several large, stylized, overlapping swirls in shades of purple, green, and blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, triangular shapes that resemble sun rays or decorative elements.


Hukum Perburuhan (Kuliah II)

Sejarah dan Peristilahan


Sejarah Hukum Perburuhan

- Masa Perbudakan : Peristiwa Sumba pada tahun 1877, sebanyak 100 orang budak dibunuh karena rajanya meninggal dunia, didasarkan kepercayaan, bahwa budak itu akan mengabdikan pada rajanya di akhirat kelak
- Para budak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan tuannya
- Kompensasi yang diberikan adalah berupa makan, pemondokan, dan ini tak lebih dari belas kasihan, bukan kewajiban pemilik budak

- 
- Terjadinya perbudakan karena para raja, dan pengusaha yang memiliki ekonomi yang kuat, membutuhkan orang yang mengabdikan diri
 - Disisi lain, penduduk miskin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi cukup banyak sumber daya manusianya

- 
- Perbudakan menjadi perhatian pada saat Hindia Belanda di jajah Inggris, ketika Gubernur Jenderalnya T. S. Raffles yang anti perbudakan.
 - Selain perbudakan ada pula yang disebut sebagai penghambaan
 - Penghambaan terjadi bila seorang penerima gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas pemberian pinjaman sejumlah uang kepada seseorang pemberi gadai.
 - Pemberi gadai mendapat hak untuk meminta dari orang yang digadaikan agar melakukan pekerjaan untuk dirinya sampai pinjaman lunas

- 
- Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain tanpa pemberian upah
 - Tokoh tersohor pelaksana Rodi dari Jaman Kompeni adalah Hendrik Willem Daendels yang memaksa rakyat untuk membuat jalan dari Anyer sampai dengan Panarukan Banyuwangi

- 
- Poenale sanksi muncul ketika danya kebijaksanaan Agrarische Wt pada tahun 1870.
 - Poenale sanksi adalah politik pemerintah Kompeni untuk mendapatkan buruh yang tetap untuk melakukan pekerjaan.
 - Poenale sanksi menentapkan buruh yang tiada alasan yang dapat diterima, meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan dapat dipidana dengan denmda antara Rp. 16 s/d Rp. 25,- atau dengan kerja paksa selama 7 s/d 12 hari

- 
- Para budak/ pekerja tidak diberikan hak apapun, yang dimiliki hanyalah kewajiban untuk mentaati perintah majikan atau tuannya.
 - Nasib para budak/ pekerja hanya dijadikan sebagai barang atau obyek yang kehilangan kondratinya sebagai manusia


Perjuangan Buruh/ Pekerja


- Panca Krida Hukum Perburuhan :
 - Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan, penghambaan
 - Pembebasan manusia Indonesia dari Rodi atau Kerja Paksa
 - Pembebasan buruh/ pekerja indonesia dari poenale sanksi
 - Pembebasan buruh/ pekerja indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
 - Memebrikan posisi yang seimbangn antara buruh/ pekerja dan pengusaha

Sumber Hukum Perburuhan

- KUHPerdata Pada Buku III, Bab 7 A, bagian pertama mengenai ketentuan umum (Pasal 1601a-1601c) Bagian kedua menangani persetujuan perburuhan umumnya (Pasal 1601d-1601x), bagian ketiga tentang kewajiban majikan (Pasal 16021-1602z), bagian keempat tentang Kewajiban buruh (Pasal 1603a-1603d), bagian kelima tentang tata cara berakhirnya hubungan kerja yang diterbitkan dari persetujuan (Pasal 1603e-1603w) dan ketentuan penutup (Pasal 1603x-1603z)
- Aturan tentang perburuhan yang diatur dalam KUHPerdata ini bersifat liberal (ingat materi sebelumnya)


- 
- UU No. 13 Tahun 2003 yang memberi warna baru :
 - Mensejajarkan istilah buruh/ pekerja, istilah majikan diganti menjadi pengusaha
 - Menggantikan perjanjian perburuhan dengan istilah Perjanjian Kerja Bersama
 - Kesetaraan gender, perlindungan bagi pekerja wanita apabila bekerja malam
 - Adanya sanksi yang signifikan, serta kepastian hukum dalam penegakannya
 - Adanya sanksi administratif yang bertingkat, mulai dari teguran sampai dengan pencabutan izin usaha

- 
- Konsekuensi pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2003 ada beberapa UU yang dicabut, diantaranya :
 - Ordonansi :
 - Pengerahan orang indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar indonesia
 - Pembatasan kerja anak dan kerja malam bagi wanita
 - UU No. 1 Tahun 1951 tentang berlakunya UU No. 12 Tahun 1948 tentang undang-undang kerja
 - UU No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja
 - dll



- Pengaturan lain tentang ketenagakerjaan ada pada :

- Perjanjian perburuhan (KKB) atau istilahnya sekarang diganti dengan Perjanjian Kerja bersama, yaitu Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak

- 
- Perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
 - Traktat/ konvensi yang diratifikasi, seperti konvensi tentang pekerja anak


Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

- Pasal 1 Angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
 - Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat
- Payaman Simanjuntak (1985 : 2) :
 - Tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga

- 
- Tenaga Kerja terdiri atas :
 - Angkatan Kerja
 - Bekerja
 - Penuh
 - Setengah menganggur, memiliki ciri :
 - » Menurut pendapatan
 - » Menurut produktivitas
 - » Lain-lain
 - menganggur
 - Bukan Angkatan Kerja
 - Yang sedang dalam studi
 - Gol mengurus rumah tangga
 - pensiunan

Peristilahan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)

- Pekerja/ Buruh : Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
- Pengusaha :
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan milik sendiri
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana yang disebutkan diatas yang berkedudukan di Luar negeri

- 
- Istilah pekerja dipakai ketimbang istilah buruh karena adanya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Pekerja yang menyandingkan istilah tersebut
 - Sebelumnya istilah buruh mengarah pada suatu pekerjaan kasar, berpendidikan rendah, strata rendah (Blue Collar)
 - Selain itu istilah itu memiliki nuansa traumatis tentang tekanan majikan pengusaha terhadap buruh
 - Sedangkan istilah pekerja (karyawan) mengarah pada suatu pekerjaan bermartabat (white collar)